



PUTUSAN

NOMOR : 108 / PDT / 2014 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

S U T I N A H. bertempat tinggal di Dusun Sawahan Rt.02, Rw.II, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

Melawan :

ROHMAN Bin. JAYUS , Umur 73 Tahun, beralamat di Dusun Resomulyo Rt.04, Rw.II, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ; Semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 No. 108/Pdt.Pen/2014/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 4 September 2013 No. 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng terurai dalam Petok C No. 344, Persil No. 120, Klas D.II, Luas 1.059 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Arif Wahyudi
 - Timur : Tanah Usup dan Bu Siti
 - Selatan : Jalan PUD
 - Barat : Tanah Tik binti Masidi,Selanjutnya disebut: Obyek Sengketa
2. Bahwa dasar dan alas Hak kepemilikan Penggugat atas obyek tanah tersebut adalah berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor: 15/Pdt.G/2006/ PN.Bwi, tanggal 18 Juli 2006, terlampir
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 08/PDT/2007/PT.SBY, tanggal 29 Juni 2007 terlampir
 - c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 646K/PDT/2008, tanggal 10 September 2008, terlampir.
 - d. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor:381 PK /PDT/ 2010 tanggal 22-02-2011, terlampir.
 - e. Berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 07/BA.PDT.EKS/2010/PN.Bwi, tanggal 24 Pebruari 2011 dalam perkara perdata antara : Rohman selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi melawan Sutinah, dkk selaku Pihak Tergugat/Termohon eksekusi, terlampir;
3. Bahwa, selang satu hari setelah eksekusi berlangsung, tepatnya tanggal 25 Februari 2011 Tergugat kembali masuk menguasai obyek tanah sengketa secara

tanpa



tanpa hak dan melawan hukum dengan cara membongkar /merusak gembok pintu rumah bagian belakang sehingga obyek sengketa sampai sekarang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat tersebut;

4. Bahwa, atas perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum, hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Mei 2012 No. 13/Pid.Tip/2012/PN.Bwi. yang amarnya sebagai berikut;
 - 1) Menyatakan Terdakwa : SUTINAH Bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK;
 - 2} Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah).
5. Bahwa, usaha damai telah Penggugat lakukan berulang kali agar Tergugat mau mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat selaku pemilik, namun selalu saja gagal, tidak membuahkan hasil sehingga gugatan ini Penggugat ajukan sebagai langkah terakhir yang paling tepat menurut hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
6. Bahwa, mengingat gugatan Pengosongan ini berdasarkan alasan yang sah, serta didukung oleh bukti othenik sehingga cukup alasan-alasan, apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta atau menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat dijalankan terlebih dahulu kendati Tergugat mengajukan banding atau upaya hukum yang lainnya. (uitt voerbaar bij voorraad) ;
7. Bahwa, adanya rasa kekhawatiran dan guna menjamin obyek sengketa tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain oleh Tergugat mohon kepada majelis Hakim untuk rneletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa,



8. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintakan kepada Tergugat tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan segala barang miliknya yang ada di atas obyek sengketa, kemudian menyerahkan tanpa syarat obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang berhak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa ;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah, melawan dan bertentangan dengan hukum dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atau turut menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa tersebut serta menyerahkan obyek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat bilamana perlu pengosongan dan penyerahannya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri dan TNI) ;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat mengajukan banding atau upaya hukum yang lainnya (uitt voerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
8. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Pebruari 2013

Telah



telah pula mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya (EXCEFIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), karena Penggugat tidak mengikutsertakan/menarik 1.SULASTRI, 2. WARTONO, 3. SIRAN, 4. LIPAH dan 5. TATOK sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam posita gugatan dengan jelas disebutkan mohon Pengosongan atas tanah sengketa dalam Perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN.BWI atau dalam perkara a quo, yang mana bahwa dalam perkara tersebut telah termuat ada beberapa pihak yang menguasai atas tanah sengketa tersebut dan bukan hanya satu pihak, hal tersebut apabila kita mencermati dalam perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN.BWI tersebut telah jelas dan gamblang dengan adanya beberapa pihak yang ikut serta dalam pengusaan tanah sengketa tersebut;
 - b. Bahwa selain perkara tersebut, apabila kita mencermati dalam pelaksanaan Berita Acara Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2010 dengan No. 27 BA.PDT.EKS/2010/PN.BWI. dan ternyata sudah dilakukan Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap tanah sengketa tersebut, terhadap beberapa pihak sebagaimana Berita Acara Eksekusi tersebut diatas dan ternyata hal tersebut hingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh pihak-pihak tersebut diatas, karena didasarkan tanah-tanah sengketa tersebut bukan milik saudara Penggugat (Rohman), melainkan tanah-tanah tersebut milik saudara para Tergugat dalam perkara aquo ;
2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur atau obscur libell (EXCETIO OBSCURI LIBELLI) yang mana Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum, karena tanah maupun rumah yang telah disengketakan oleh Penggugat dan sekarang yang salah satunya telah dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar milik tergugat dan bukan milik Penggugat, yang mana Tergugat ---

didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, dan selain itu Tergugat juga telah melakukan gugatan balik atas tanah tersebut kepada Penggugat yang hingga sampai sekarang masih dalam tingkat Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana yang kami kemukakan diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa untuk dalil posita gugatan Penggugat perlu kami tanggapi, karena apabila mengacu dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2006/PN.BWI, telah jelas bahwa gugatan Penggugat adanya kurang para pihak dan hal tersebut telah didukung dengan adanya Pelaksanaan Berita Acara Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2010;
4. Bahwa menurut hemat kami didalam pelaksanaa Putusan yang sudah dilakukan/dilaksanakan, sehingga tidak dapat dilakukan untuk yang kedua kalinya sehingga hal tersebut telah jelas-jelas bertentangan dengan Hukum ;
5. Bahwa dalam hal ini yaitu atas perkara a quo yang mana Tergugat telah melakukan gugatan balik pada tahun 2011 kepada Penggugat dengan mendapatkan Register perkara No. 87/Pdt.G/2011/PN.BWI. dan perkara tersebut hingga sampai sekarang masih dalam tingkat Kasasi, sehingga dengan demikian masih belum adanya suatu kejelasan atas tanah obyek sengketa tersebut milik siapa, karena hingga sampai dengan sekarang dalam perkara tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia belum mendapatkan Keputusan ;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya gugatan balik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang hingga sampai sekarang masih belum mendapatkan suatu keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga apabila Penggugat melakukan gugatan kembali kepada Tergugat yang meminta untuk dilakukan Pengosongan atas obyek sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat tersebut, yang seharusnya tidak dapat dilakukan dan hal tersebut harusnya menunggu dengan adanya Putusan dalam Perkara No. 87/Pdt.G/2011/PN.BWI tersebut, mengingat agar tidak terjadinya tumpang tindih atas putusan nantinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mempunyai tanah dan bangunan rumah yang sekarang telah menjadi sengketa;
2. Bahwa dalam perkara a quo ternyata rumah yang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi Kuasai tersebut, oleh pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah dilakukan Pengrusakan atas rumah-rumah tersebut, yang hingga sekarang rumah tersebut telah mengalami kerusakan sehingga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak dapat menghuni atas rumah tersebut, dan hal tersebut dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum/pengrusakan rumah yang telah dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, kemudian Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal tersebut telah diproses berdasarkan Hukum yang mana Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang telah melakukan pengrusakan atas barang-barang milik Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
4. Bahwa dengan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh -----

Penggugat

Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut kemudian rumah tersebut sekarang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi perbaiki yang mana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna untuk perbaikan atas rumah tersebut;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian atas perbaikan rumah tersebut, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar biaya atas kerugian yang diderita oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan yang melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya ganti rugi yang telah diderita oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini

Atau:

Atau: Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah hak milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah, melawan dan bertentangan dengan hukum dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atau turut menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa tersebut serta menyerahkan obyek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat bilamana perlu pengosongan dan penyerahannya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri dan TNI) ;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat mengajukan banding atau upaya hukum yang lainnya (uitt voerbaar bij voorraad) ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya

Perkara

perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 4 September 2013, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 23 Oktober 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 4 September 2013, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis

Hakim

Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan



dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 4 September 2013, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 4 September 2013, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bwi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **7 APRIL 2014** oleh kami kami **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIRO SOEMARTO, SH. MHum.** dan **H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Ketua

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NUR RUMININGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. SOEBAGIO WIRO SOEMARTO, SH. MHum M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.

2. H. MOHAMMAD IDROES, SH. Mhum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NUR RUMININGSIH, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH.
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)